

PENANGANAN KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP PARA KORBAN PERJALANAN TUR KE AMERIKA SERIKAT.

Pardamean Harahap, Sidi Ahyar Wiraguna

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11510
Pardamean.harahap@esaunggul.ac.id

Abstract

The victims of fraud and embezzlement consisted of 4 people who intended to go to the United States through PT. Arafah, where every victim has suffered a loss of Rp. 35,000,000 / person because they have transferred to the PT Arafah account since February 2020 but until now the victims have not yet departed to the United States, The purpose of this Service is so that the victims receive assistance to take legal and criminal efforts, then the scope or method of implementation is Mediation which is carried out by the author as an advocate who has been empowered by the victims but the Mediation has not been successful and has now been reported to the Jakarta Police. South, the conclusion is that it is hoped that the law can be upheld and that the punishment for the alleged perpetrator or the victim can be returned for all losses.

Keywords: Embezzlement Fraud, Travel to the United States.

Abstrak

Para korban penipuan dan penggelapan terdiri dari 4 orang yang bertujuan berangkat ke Amerika Serikat melalui Agen perjalanan PT . Arafah, dimana setiap korban sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000,000 / orang karena sudah mentransfer ke Rekening PT Arafah sejak bulan pebruari 2020 tetapi sampai saat ini para korban belum juga diberangkatkan ke Amerika Serika, Tujuan dari Pengabdian ini agar para korban mendapat pemdampingan untuk melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana, maka lingkup atau metode pelaksanaan adalah Mediasi yang di lakukan oleh Penulis sebagai advokat yang telah mendapat kuasa dari para korban tetapi Mediasi tidak berhasil dan sekarang sudah dilaporkan ke polres Jakarta Selatan, Kesimpulan diharapkan dapat ditegakkannya hukum dan dijatuhkan hukuman kepada yang diduga sebagai pelaku dan para korban dapat dikembalikan semua kerugiannya.

Kata Kunci : Penipuan Penggelapan, Perjalanan Ke Amerika Serikat

Pendahuluan

Bahwa korban penipuan dan penggelapan dengan modus seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia, tetapi tidak semua mengalami nasib yang sama seperti para korban ini, ada yang bernasib mujur sehingga perjalanan pun sukses dilaksanakan dan mereka berangkat ke negara tujuan, tetapi nasib ke 4 orang ini kurang mujur karena mereka tidak jadi diberangkatkan karena mereka hanya dijanjikan berangkat ke Amerika Serikat Liburan, Untuk itu agar jangan sampai kejadian seperti ini tidak terulang dikemudian hari dan dijadikan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab sebagai lahan pencarian perlu ada tindakan hukum secara tegas terutama kepada aparat penegak hukum agar menindak pelaku yang bertopeng memberangkatkan kesuatu negara tertentu untuk berwisata benar-benar diberangkatkan.

Dengan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini para korban penipuan dan penggelapan dapat diperjuangkan hak-hak hukumnya, terutama tindakan kecurangan oknum yang diduga telah merugikan korban agar melalui upaya hukum yang dilakukan oleh penulis sebagai advokat dapat membantu para korban menyelesaikan kasus ini secara hukum baik melalui laporan polisi maupun gugatan perdata.

Metode Pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan pengabdian ini sudah berjalan sejak bulan September 2020, mulai dari pemberian kuasa kepada penulis dan tim advokat lainnya, kemudian dikirim

somasi 1 dan somasi 2, kemudian pihak pelaku membalas somasi 1, selanjutnya penulis berkordinasi dengan kuasa hukum oknum pelaku untuk diadakan pertemuan dalam rangka bernegosiasi untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi ternyata pada hari H atau waktu yang ditentukan, pihak kuasa hukum pelaku mengatakan kliennya sedang di luar kota, kemudian diagendakan lagi untuk diadakan pertemuan ke dua, tetapi hal yang pertama masih terulang dengan memberikan alasan bahwa kliennya sedang di luar negeri, akhirnya para korban dengan bantuan penulis dan tim advokat lainnya terpaksa melanjutkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum, dan sekarang sedang diproses di Polres Jakarta Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Bahwa kronologis kasus dan langkah-langkah yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa saudari A A (nama samara Pelaku) memberikan data penerbangan pemilik PT Arafah Arsy Wisata kepada para peserta Tur Amerika sebagai berikut:
 - a. 20 Feb CKGCAN 13.35 – 20.10 (dari Jakarta transit di Guangzhou, China)
 - b. 21 Feb 20 CANJFK 01.30 – 04.10 (Tiba di New York)
 - c. 02 Mar 20 JFKCAN 10.40 – 15.35 (dari New York transit di Guangzhou, China)

- d. 03 Mar 20 CANJKT 17.20 – 21.25 (tiba di Jakarta)
Seluruhnya dengan pesawat China Southern Airlines , dengan biaya setiap orang sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tuju juta rupiah)
2. Para korban telah melakukan pembayaran Tour ke Amerika masing-masing sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh rupiah) ke PT Arafah Arsy Wisata. Total pembayaran dari klien kami kepada PT. Arafah Arsy Wisata total sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
3. Bahwa A A(nama samara pelaku) menyampaikan di WAG Amerika Tour sebagai berikut :
- pada tanggal 03-02-2020 “kalau tiket dimana pun kalau tidak dipakai sudah pasti hangus. Apalagi tiket grup non refund”
 - pada tanggal 03-02-2020 “tiket bersifat non refund jadi saya kurang yakin apa bisa direschdul seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Pengajuan tetap saya ajukan . tapi seandainya ada beban biaya yang dikeluarkan karena reschdul berarti pesawat yang digunakan tetap china southern karena kita hanya mengubah jadwal keberangkatan bukan pesawatnya . jadi perubahan jadwal ini hanya mengubah jadwal tanggal bukan pesawatnya. Ini pun sekali lagi jika pengajuan reschedul di penuhi pihak china southern”.
- c. Pada tanggal 08-02-2020 “saya akan coba ajukan ke maskapai china southern. Tapi ini sifatnya pengajuan yaa. Tidak menjamin tiket dapat direschedul jadi seandainya tidak dapat direschedul maka peserta **siap membeli tiket baru**”
4. Bahwa pak L N P korban menyampaikan ke WA pribadi A A , dengan memberikan jawaban sebagai berikut :
- Pada tanggal 04-03-2020 “kita sudah email gak ada tanggapan waktu itu kalau saat ini kita sudah gak bisa klaim lagi.karena masa keberangkatan sudah lewat . jadi memang sudah harus beli tiket baru”.
 - Pada tanggal 06-03-2020 “maskapainya bilang kalau pengajuan setelah masa keberangkatan berlaku itu no show . kecuali sebelum keberangkatan”.
5. Bahwa pak L N P korban mengirim email untuk meminta konfirmasi atas nama L N P dan S A (korban) ke Maskapai China Southern Airline sebagai berikut :
- Untuk penerbangan Jakarta – New York 20 feb 2020 dan pulang 02 Mar 2020 jawaban

- email dari CS Airlines : “penerbangan tersebut hanya ada sampai dengan tanggal 5 februari 2020, kemudian tiket bisa refund full tanpa biaya, agen tiket wajib memberikan no tiket kepada penumpang, ternyata no passport korban (L N P dan S A (korban) tidak ada dalam histori pembelian tiket”.
- b. Pada tanggal 17-11- 2020 , pak L N P mengirim email ke Airlines , menanyakan apakah kalau tiket grup nama saya ada datanya di CS Airlines, jawaban lewat email dari CS Airlines : “data passport saya tidak ada di sistem CS Airlines , kemungkinan atas nama saya belum pernah membeli tiket di CS Airlines”.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, keterangan yang A A (pelaku) sampaikan di WAG Amerika Tour sangat bertolak belakang (tidak sesuai) dengan jawaban Maskapai China Southern Airline. Hal ini adalah berdasarkan konfrimasi pak L N P melalui email kepada Maskapai China Southern Airline.
7. Bahwa sehubungan keterangan yang pelaku sampaikan di WAG Amerika Tour sangat bertolak belakang (tidak sesuai) dengan jawaban Maskapai China Southern Airline menunjukkan bahwa A A (pelaku) diduga mendapatkan keuntungan dengan cara-cara tidak benar dari para korban S A, S B, L N P, R S masing-masing sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga

puluh tujuh rupiah). Akibatnya mengalami kerugian

8. Bahwa sehubungan dengan itu, perbuatan A A (pelaku) diduga sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu juga diduga melakukan tindak pidana (kejahatan) yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 372 KUHP).

Pasal 1365 KUH perdata menyebutkan :

.... *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut.....”*

Pasal 378 KUHP menyebutkan :

..... *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi utang*

maupun menghapuskan piutang , diancam kerana penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.....”

Pasal 372 KUHP menyebutkan:

.....”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.....”

9. Bahwa oleh karena itu para korban meminta kepada saudari A A (nama samara pelaku) dengan niat baik agar segera mengembalikan uang yang ditransfer oleh Para korban yaitu : S A , S B, L N P, R S masing-masing sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening A A. Total jumlah uang yang harus dikembalikan kepada para korban sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Setelah dilakukan PPM , maka hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya sinergi antara dosen , profesi Advokat dan korban penipuan dan penggelapan:

Berhubung karena penulis sendiri berprofesi Ganda yaitu sebagai Dosen dan juga penulis berprofesi sebagai Advokat , maka antara dua profesi ini saling menunjang satu sama lain, dimana sebagai Dosen di tuntut memberikan PPM sebagai wujud nyata Tridarma Perguruan tinggi, maka dalam kasus yang menimpa para korban ini penulis dari segi PPM memberi bantuan kepada para korban untuk mencari upaya penyelesaian hukum yang dihadapi para korban dengan bermediasi dan Membuat Laporan Polisi sebagai wujud nyata Tridarma Perguruan Tinggi untuk menjembatani persoalan dari masyarakat pencari keadilan.

2. Dapat ditegakkan hukum dan keadilan :

Dengan upaya yang dilakukan oleh penulis menyampaikan kasus yang dihadapi para korban ini ke penegak hukum yaitu ke Polres Jakarta Selatan diharapkan Penegakan Hukum itu dapat berjalan .

3. Hak-hak korban yang mengalami kerugian baik materil maupun inmateril dapat dikembalikan.

Para korban sudah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 35.000.000 setiap korban, diharapkan dengan upaya yang dilakukan oleh penulis bersama dengan Tim Advokat lainnya , kerugian itu dapat dihindari , bilamana dalam proses penegakan hukum ini, jika dipadukan dengan upaya Mediasi dapat mencari solusi terbaik antara korban dengan pihak pelaku dan kerugian ini bisa dikembalikan oleh pelaku sebelum kasus ini disidangkan di pengadilan.

4. Tujuan dari PPM ini dapat tercapai karena korban dapat memperoleh manfaat dari upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penulis dan tim advokat lainnya

Meeting Dengan Para Korban



Kesimpulan

Dari uraian fakta-fakta di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat ditegakkannya hukum dan keadilan, karena kasus ini sedang diproses di Polres Jakarta Selatan, Karena kasus ini sedang bergulir di kepolisian yaitu di Polres Jakarta Selatan, diharapkan para penegak hukum dapat memproses kasus ini sesuai dengan fakta-fakta dan pelanggaran pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP.

- b. Diharapkan pelaku mendapat hukuman yang setimpal, agar menjadi pelajaran bagi pelaku penipuan dan penggelapan yang lain terutama kasus perjalanan ke luar daerah atau keluar negeri, agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

- c. Kerugian para korban dapat dikembalikan.

Dengan penyelesaian kasus ini maka, diharapkan oleh para korban semua kerugian mereka dikembalikan oleh oknum pelaku tersebut.

Daftar Pustaka

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP